



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Salinan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Peristiwa Penting
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el/KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan (Berkas)
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Operator Mengentry Data ke Aplikasi SIAK
5. Kabid/Kasi mengajukan serta memverifikasi proses pengajuan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. Operator Mencetak Register dan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil
7. Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil akibat Perubahan Peristiwa Penting

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Website
2. Kotak Pengaduan
3. Telp ' 082278069099
4. FB Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA 082278069099
6. Email * dinasdukcapilspn@gmail.com